



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon. 1500105 Faksimile. 021-5261082 dan 021-5221619
Laman: www.ahu.go.id, Surel : humas@ahu.go.id

Nomor : AHU.2.UM.01.01- 115
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Informasi terkait Pendirian PMI

22 Februari 2021

Yth. Sdr. Sudirman Said
Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia
Markas Pusat Palang Merah Indonesia
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.96, Jakarta 12790
Telp. 021-7992325

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 1281/HUKUM/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal Informasi terkait Pendirian Palang Merah Indonesia (PMI). Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan PMI sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Selanjutnya merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepalangmerahan, dinyatakan penyelenggaraan Kepalangmerahan di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah dan PMI.
2. Mengacu pada ketentuan tersebut diatas, terhadap status badan hukum PMI telah diperoleh berdasarkan Keputusan Presiden dan oleh karenanya tidak memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian untuk diketahui.



Direktur Perdata,

Santun M. Siregar

NIR 19670508 199103 1 001

Tembusan :
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan).

